



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melakukan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Bank Pembangunan Daerah Bali;
- b. bahwa penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi sehingga perlu penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGSEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan ,untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disingkat PT. BPD Bali adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang bergerak dibidang keuangan Perbankan.

BAB II BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Nilai penyertaan modal daerah kepada PT. BPD Bali sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 37.300.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Jumlah penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahun 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah kepada PT. BPD Bali sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 38.300.000.000,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. BPD Bali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. BPD Bali berhak menerima penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) PT. BPD Bali berkewajiban :
 - a. mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan; dan
 - b. memberikan bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah menjadi pendapatan Daerah.

BAB IV HASIL USAHA

Pasal 6

- (1) Bagian Laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah diatur dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI:
(13, 93 / 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
TAHUN 2018

I. UMUM

Bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melakukan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. Nilai penyertaan modal kepada PT. BPD Bali sampai pada akhir tahun 2017 sebesar Rp. 37.300.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) sedangkan pada tahun 2010 dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi perlu menambah jumlah penyertaan modal daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah pada PT. BPD Bali sampai dengan Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 38.300.000.000,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 11.